



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1169/Pdt.G/2013/PA.Bpp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bebas, tempat kediaman dahulu di Balikpapan. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1169/Pdt.G/2013/PA.Bpp. beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1169/Pdt.G/2013/PA. Bpp. tanggal 25 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang tanggal 21 Januari 2014 dan relaas tanggal 23 Januari 2014 untuk sidang tanggal 04 Februari 2014 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Balikpapan yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 148 R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. BUSRA, M.H selaku Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan H. BURHANUDDIN, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Fauziah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. BUSRA, M.H

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Drs. Ibrohim, M.H

ttd

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)